



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665
Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1729/UN27/HK/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawaban keuangan negara, perlu adanya Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar di setiap satuan kerja;;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu segera menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar di setiap satuan kerja Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban

- Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
 10. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;
 11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Personil tersebut pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 , dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,

TTD

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1729/UN27/HK/2022
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (PPSPM) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN
ANGGARAN 2023.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT
SEBAGAI PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NAMA JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT PPSPM PADA
1.	Retno Wulandari, S.E., M.Si. Ak. NIP.197810102009102001	Sub Koordinator Tata Usaha Senat Akademik	Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Profesor
2.	Dra. AM Yuni Parwyanti, M.Si. NIP.196606121993032002	Koordinator Bagian Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan	Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3.	Hermawan Rudhianto, S.E., M.Si. NIP.197903252001121002	Sub Koordinator Penatausahaan Penerimaan, Pengeluaran dan Pinjaman	Kantor Pusat 2, BPPTNBH; dan Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia
4.	Drs. Ponco Nurhadi, M.Si. NIP.196712231993031003	Koordinator Tata Usaha LPPM	Bidang Riset, Inovasi; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM); dan UPT KHDTK
5.	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. NIP.197210242002121002	Koordinator Bagian Perencanaan, Informasi, Kerjasama dan Alumni	Bidang Perencanaan, Kerjasama Bisnis, Informasi, dan BPU
6.	Marsilia Dika Pramesti, S.E. NIP. 198608222008122001	Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan	Kantor Pusat 1
7.	Lucida Rectavia, S.P NIK. 1980013020150401	Sub Koordinator Tata Usaha UPT Bahasa	UPT Bahasa
8.	Luhur Sukamto, S.H. NIP. 196705091988031003	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
9.	Aryati Musrifah, S.Sos. NIP. 197501022005012002	Koordinator Tata Usaha Fakultas Seni Rupa dan Desain	Fakultas Seni Rupa dan Desain
10.	Ardian Maretta Prastiawan, S.Si. NIP.198003222005011002	Koordinator Tata Usaha Fakultas Hukum	Fakultas Hukum
11.	Ardi Wikanto, S.E, Ak NIP. 197408172008101001	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
12.	Tri Djatmiko, S.IP. NIP. 197001051993031002	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik


NO	NAMA	NAMA JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT PPSPM PADA
13.	Hartini Novika Sari, S.E. NIP. 197811272009102002	Sub Koordinator Akademik Fakultas Pertanian	Fakultas Pertanian
14.	Dwi Agusetyaningrum, S.E. NIP.197108192006042006	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Kedokteran	Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, dan PPDS
15.	Niken Hayati Mufidah, S.E. NIP.198103122010122001	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Teknik	Fakultas Teknik
16.	Anung Satriawan, S.Sos. NIP.198204152006041020	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data
17.	Evi Rakhmawati, S.E. NIP.197712142002122001	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Keolahragaan	Fakultas Keolahragaan
18.	Tri Utami, S.E. NIP.198302222009122003	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Ilmu Budaya	Fakultas Ilmu Budaya
19.	Samsuri, S.IP., M.Si. NIP.196502181993031001	Koordinator Tata Usaha Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana
20.	M Novita Sri Wardani, S.P. NIP.197811122009102001	Sub Koordinator Non Akademik Sekolah Vokasi	Sekolah Vokasi
21.	Wardiyanto, S.H., M.H. NIP.196601151986011001	Kepala Bidang Keuangan Rumah Sakit	Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret

REKTOR,

TTD

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO